



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat ini dapat memicu persaingan pelaku bisnis. Perkembangan dunia usaha ini terlihat dari pernyataan yang dikatakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati kepada harian kontan (5 Oktober 2018) menyatakan bahwa jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987unit. Selain itu Yuana menyatakan bahwa wirausaha wanita mencapai 14,3 juta orang, dimana jumlah ini meningkat 1,6 juta orang dari jumlah 12,7 juta orang tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan dunia usaha pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Berbagai macam usaha dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut. Untuk dapat bertahan perusahaan butuh untuk berkembang. Dalam melakukan pengembangan diperlukan tambahan dana, salah satu cara untuk mendapatkan dana adalah pinjaman dari pihak eksternal.

Laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak luar. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada PSAK No.1 (2016) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016) laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif, yaitu sebagai berikut: dapat dipahami, kualitas informasi dalam laporan keuangan harus mudah untuk dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Relevan, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Keandalan, informasi harus dapat diandalkan, dan yang terakhir adalah dapat dibandingkan, pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan kinerja keuangan. Sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangan yang dapat menyebabkan manfaat informasi disajikan menjadi berkurang. Regulator memandang perlu menentukan suatu regulasi yang mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap emiten. Hal ini diperkuat dengan adanya regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan yang *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan tepat waktu menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 dan dilengkapi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 mengenai Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut panduan *go public* dari Bursa Efek Indonesia yang terdapat pada www.idx.co.id, laporan keuangan yang telah diaudit 3 tahun terakhir menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang ingin menjadi perusahaan terbuka, maka dari itu laporan keuangan yang telah di audit harus

dilampirkan bagi setiap perusahaan. Berikut jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017:

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	486	-
2014	509	4,73%
2015	525	3,14%
2016	531	1,14%
2017	577	8,66%

Sumber : idx.co.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan perusahaan Tbk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,73%, tahun 2015 3,14%, tahun 2016 1,14% dan tahun 2017 8,66%. Selain itu, laporan keuangan biasanya dipakai oleh para kreditor dan calon kreditor sebagai acuan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya kreditor akan meminta laporan keuangan yang sudah di audit karena kreditor membutuhkan pihak ke tiga untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan. Keputusan bisa berupa persetujuan pemberian pinjaman dengan jumlah uang tertentu atau sebaliknya tidak diberikan pinjaman karena perusahaan dinilai tidak layak. Kreditor harus menilai laporan keuangan sehingga bisa diketahui kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Berikut jumlah Kantor Akuntan Publik di Indonesia dari tahun 2013-2017:

Tabel 1.2

**Jumlah Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar Di OJK Pada Tahun 2013-
2017**

Tahun	Jumlah
2013	189
2014	195
2015	198
2016	201
2017	192

www.ojk.go.id

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah KAP di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 terdapat 189 KAP, tahun 2014 terdapat 195 KAP, tahun 2015 terdapat 198 KAP, 2016 terdapat 201 KAP dan tahun terdapat 190 KAP. Terjadinya penurunan KAP pada tahun 2017 yang semulanya pada tahun 2016 adalah 201 menjadi 192 dikarenakan terdapat 9 KAP yang dicabut izinnya mendaftarkan ulang kembali. Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 terlihat bahwa sepanjang tahun 2013 sampai 2017 jumlah kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang perlu di audit. Menurut panduan *go public* pada www.idx.co.id menyatakan bahwa dalam melakukan *go public*, perusahaan perlu menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Dengan tujuan yang tercantum dalam Standar Audit (SA) 200 yaitu untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, hal ini dapat dicapai melalui pernyataan suatu opini auditor tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Untuk memperoleh opini audit harus dilakukannya serangkaian proses audit. Proses audit menurut peraturan IAPI nomor 2 tahun 2011 pasal 2 menyatakan: (1) anggota yang memberikan audit harus mematuhi kode etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) dalam melakukan pemberian audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota harus melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan dengan klien, termasuk pemenuhan persyaratan prakondisi suatu audit, yang dituangkan dalam surat perikatan,
- b. Menyusun strategi dan rencana audit, termasuk:
 1. Melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan
 2. Menentukan respon atas risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan teridentifikasi.
- c. Melaksanakan prosedur sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material sebagaimana ditentukan pada huruf b, angka 2;
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur dan memformulasi simpulan dalam bentuk opini auditor independen;
- e. Mendokumentasikan seluruh tahapan audit dalam dokumentasi audit secara cukup dan memadai.

Dalam menyusun strategi dan rencana audit terdapat penentuan pertimbangan tingkat materialitas yang merupakan kebijakan auditor. Ketidaktepatan dalam menentukan tingkat materialitas akan berdampak pada

penentuan risiko audit yang tidak tepat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan prosedur audit. Salah satunya yaitu kurangnya bukti-bukti temuan audit yang dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan faktor risiko kecurangan yang berkaitan dengan opini audit. Dengan hal ini mengakibatkan kesalahan pada pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

Berikut merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi pada PT Indosat. *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner *Ernst and Young (EY)* Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Hukuman yang diberikan PCAOB yaitu berupa denda US\$ 1 juta kepada *Ernst and Young* Indonesia. Kemudian hukuman denda juga diberikan kepada akuntan publik yang merupakan partner *EY* Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US\$ 20.000 ditambah larangan berpraktek selama lima tahun, kemudian denda sebesar US\$ 10.000 diberikan kepada mantan Direktur *EY* Asia-Pasific, Randall Leali dengan larangan berpraktek selama satu tahun. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. *PCAOB* merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan publik guna melindungi investor. Selain itu, lembaga ini juga

mengawasi laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Tujuan lembaga ini tentunya selain melindungi investor juga mempromosikan laporan audit yang informatif, akurat dan independen.

CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menyampaikan terkait dengan transaksi *tower* di 2011 dan 2012 dalam buku Indosat tahun 2012 sudah di disesuaikan. Jadi masalah EY Indonesia kena periksa dan akhirnya kena denda kami sudah tidak tahu lagi. "Setelah itu juga sudah ganti auditor," ujar Alexander kepada KONTAN, Senin (13/2). Sementara Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Deva Rachman menyampaikan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2012, merevaluasi kebijakan akuntansi yang relevan dan sebagai hasilnya, seperti yang tercantum dalam pelaporan *US Securities and Exchange Commission* (SEC) pada 2012 dan 2013 di formulir 20-F, laporan keuangan 2011 kami telah sajikan kembali. Selain itu, lanjut Deva, manajemen juga telah merevaluasi dan memperbaiki *internal controls over financial reporting* yang relevan. "Sebagai *best practice*, kami mengevaluasi secara berkala kebijakan akuntansi dan internal controls kami untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku," ujar Deva. www.nasional.kontan.co.id. Jadi dapat disimpulkan bahwa penentuan tingkat materialitas merupakan hal yang penting bagi auditor di dalam proses audit. Dalam penelitian ini tingkat materialitas diperkirakan dapat dipengaruhi oleh variabel profesionalisme, etika profesi, pengalaman, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan independensi.

Pertimbangan tingkat materialitas yaitu pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan pengetahuan tentang tingkat materialitas, seberapa penting tingkat materialitas, resiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit (Madali, 2016). Pertimbangan tingkat materialitas adalah kebijakan auditor dalam perencanaan audit untuk menentukan tingkat materialitas yang didukung dengan pengetahuan yang memadai untuk menghindari risiko audit agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi (Madali, 2016). Dapat dinyatakan seorang auditor memiliki profesionalisme yang tinggi berarti auditor tersebut memiliki sikap untuk memegang teguh profesi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar eksternal auditor yang telah ditetapkan secara jujur dan transparan dengan melakukan perencanaan sebelumnya dan bersedia menerima penilaian dari auditor lain sebagai hasil dari kerjasama dengan rekan seprofesi. Dengan profesionalisme auditor yang tinggi maka auditor akan menggunakan kompetensi yang dimilikinya untuk memberikan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan dengan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat dalam menyusun

strategi dan rencana audit. Untuk mendukung rencana auditor maka auditor akan menentukan prosedur audit atas penilaian risiko, hal ini akan mengarahkan auditor untuk memberikan tingkat materialitas atas bukti yang telah dikumpulkan dan uji yang akan dilakukan sehingga akan menghasilkan opini audit yang tepat yang dapat dijadikan landasan keputusan pengguna laporan keuangan. Sehingga semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan semakin tepat dalam penentuan pertimbangan tingkat materialitas, Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dan Utami (2016) bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Madali, 2016). Seorang auditor yang semakin memegang teguh kode etik profesi yaitu auditor yang dapat bersikap objektif dalam melakukan pemeriksaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas pada saat menyusun strategi dan rencana audit. Selain itu, auditor harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan dan sikap objektif juga menjadi hal penting dalam melakukan prosedur pemeriksaan. Sehingga, auditor mendapatkan bukti yang dibutuhkan dan opini yang dihasilkan akan lebih tepat dan informasi dalam laporan keuangan dapat lebih diandalkan. Oleh karena itu, auditor yang memegang teguh etika profesi akan semakin tepat dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas, hal ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dan Muid (2013) bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Madali, 2016). Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku, baik dari pendidikan formal maupun non formal. Dengan kata lain suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih baik. Pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit akan lebih memudahkan dalam melakukan proses audit karena auditor telah berpengalaman dalam segi lamanya waktu bekerja, banyaknya tugas yang telah dilakukan maupun bergamnya jenis perusahaan yang telah ditangani oleh auditor. Semakin berpengalaman seorang auditor maka auditor telah melakukan banyaknya tugas dalam pemeriksaan sehingga auditor memiliki pengetahuan lebih dalam memperoleh data dan informasi. Oleh karena itu, auditor dapat melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat pada saat menentukan respon atas risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan berupa pengujian yang akan dilakukan untuk memperoleh bukti yang dibutuhkan. Sehingga, opini yang dihasilkan dapat sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Semakin banyak pengalaman auditor maka akan semakin tepat dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dan Muid (2013) bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengetahuan mendeteksi kekeliruan adalah pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Madali, 2016). Ketika auditor memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan maka auditor memiliki pengetahuan mengenai bermacam-macam pola kekeliruan. Oleh karena itu, auditor dapat melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat pada saat melakukan prosedur audit. Setelah itu, auditor melakukan prosedur pengujian dan mengumpulkan bukti yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Sehingga opini yang dihasilkan dapat mencerminkan keadaan laporan keuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, semakin baik auditor dalam mendeteksi kekeliruan maka akan semakin tepat dalam pertimbangan tingkat materialitas. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dan Muid (2013) bahwa kemampuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Independensi adalah suatu cara pandang yang tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit (Utami, 2017). Independensi adalah terbebas dari gangguan kepentingan pribadi maupun pihak lain dalam melakukan proses audit. Seorang auditor yang memegang teguh independensi dalam melakukan prosedur akan terbebas dari kepentingan pihak lain sehingga dapat menentukan tingkat materialitas yang tepat dalam menentukan subjek pemeriksaan dan obyek yang akan diperiksa. Serta, auditor memiliki kebebasan dalam melakukan pengujian dan mengakses bukti yang dibutuhkannya. Sehingga, auditor dapat memberikan opini yang sesuai dengan keadaan

perusahaan yang sesungguhnya dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu semakin tinggi independensi seorang auditor maka auditor akan semakin tepat dalam memberikan pertimbangan tingkat materialitas, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) bahwa independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Madali (2016) yang meneliti mengenai pengaruh profesionalisme auditor, kemampuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Madali (2016) yaitu:

1. Penelitian ini menambah 1 (satu) variabel independen yaitu variabel Independensi yang mengacu pada Utami (2016).
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, sementara penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dilakukan pada tahun 2016.
3. Dalam penelitian ini, objek penelitian Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) adalah KAP di Pekanbaru, Medan dan Padang.

Berikut judul dalam penelitian ini “**Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, Kemampuan Mendeteksi Kekeliruan dan Independensi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas**”.

1.2. Batasan Masalah

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pertimbangan tingkat materialitas.
2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah profesionalisme, etika profesi, pengalaman auditor, kemampuan mendeteksi kekeliruan dan independensi.
3. Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dan *non-big four* di wilayah Tangerang dan Jakarta pada tahun 2018.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang penelitian, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?
2. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
4. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
5. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Pengaruh positif etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Pengaruh positif pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
4. Pengaruh positif kemampuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
5. Pengaruh positif independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Auditor

Dapat memberikan informasi mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas yaitu profesionalisme, etika profesi, pengalaman auditor, kemampuan mendeteksi kekeliruan dan independensi, sehingga auditor dapat mengembangkan diri sesuai faktor yang dirasa terdapat kekurangan dalam diri auditor.

2. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber dan referensi guna untuk melengkapi penelitian mengenai pertimbangan tingkat materialitas di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pertimbangan tingkat materialitas, risiko salah saji dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan mengenai audit, tingkat materialitas, etika profesi, profesionalisme, pengalaman auditor, kemampuan mendeteksi kekeliruan, perumusan hipotesis yang akan diuji, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum seperti obyek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, penjabaran mengenai variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengolahan dan hasil analisis data berdasarkan model penelitian, dan penjelasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.